

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
DALAM HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PUPUT SUGIARTI PUTRI SY
03 140 003

**Program Kekhususan
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 2378 / PK. IV / 07 / 2007

ABSTRAK

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
DALAM HUKUM PIDANA**

(Puput Sugiarti Putri. Sy, 03140003, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Halaman 67, 2007)

Tindak pidana pembunuhan yang disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) yaitu berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan memotong atau memenggal bagian-bagian tubuh korbannya. Mutilasi itu sendiri adalah suatu modus yang dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah: a) Bagaimanakah eksistensi tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia; b) Apakah yang menjadi tujuan dilakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi; c) Bagaimanakah kendala serta upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan aparat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah dengan mendapatkan informasi dari penemuan di lapangan dan teori dalam literatur serta serangkaian peraturan perundangan yang selanjutnya dikombinasikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi melalui penelitian lapangan, penelitian literatur yang berkaitan dengannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana tidak diatur dalam delik tersendiri sehingga pelaku akan dikenakan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati, 2) Mutilasi yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk mengaburkan identitas korban sehingga kemungkinan untuk mengetahui identitasnya pun menjadi sulit, 3) Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan identitas korban yang tidak diketahui dan menyulitkan penelusuran, informasi yang minim hingga penyidikan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Upaya yang dilakukan oleh dalam mengungkap kasus tindak pidana dengan mutilasi ini diantaranya membuat sketsa wajah korban dan tersangka di berbagai media, melakukan identifikasi terhadap korban. Untuk perbaikan kedepan perlu penanganan yang tepat dan perhatian yang khusus terhadap fenomena ini, berupa penerapan hukuman yang tegas yang menimbulkan efek penjeratan, adanya koordinasi berbagai disiplin ilmu hukum, psikologi, antropologi dan yang paling penting ilmu agama yang menjadi pijakan kehidupan agar mampu menciptakan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas tampaknya saat sekarang ini sudah semakin merajalela. Tidak hanya di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang terkenal akan tingkat kriminalitas yang tinggi, kota-kota lain di Indonesia juga menjadi target yang tak kalah hebohnya. Pembunuhan, penganiayaan, pencurian atau kejahatan lainnya seolah sudah menjadi biasa. Sungguh suatu kondisi yang memprihatinkan.

Fenomena dalam masyarakat yang belakangan ini menjadi salah satu peristiwa yang menyedot banyak perhatian adalah tindak pidana pembunuhan dengan memotong-motong tubuh korban, yang dikenal dengan istilah mutilasi. Tak jarang berbagai media massa, yang menjadi jendela informasi masyarakat dari media cetak maupun elektronik memasukkan peristiwa mutilasi sebagai berita hangat. Media massa yang menampilkan tayangan kejahatan berpengaruh besar terhadap meningkatnya fenomena kejahatan di masyarakat termasuk kasus mutilasi. Terutama dampak secara langsung dapat terjadi pada anak-anak yang menonton tayangan tersebut. Sedangkan bagi orang dewasa dampaknya tidak secara langsung, karena pada orang dewasa ada penanaman nilai yang terus menerus terjadi, dan orang bisa berubah perilakunya karena pengaruh media massa. Sehingga tidak menutup kemungkinan media pun dapat berpengaruh meningkatkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Niat dan cara melakukan mutilasi sering diadopsi oleh

para pelakunya dengan mengambil referensi dari berbagai ragam media massa yang tersebar luas. Media massa yang menampilkan kekerasan dan sadisme itu bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk kasus pembunuhan dengan mutilasi.¹

Ketika liputan berita kejahatan telah menjadi industri, maka yang dicari oleh media adalah peristiwa kejahatan yang mempunyai bobot berita yang tinggi. Salah satu yang mendapat perhatian masyarakat adalah bentuk kejahatan yang mengandung unsur sadisme. Dengan demikian, timbul kesan bahwa kejahatan benar-benar meningkat dengan kualitas yang semakin menyeramkan. Karena besarnya perhatian masyarakat itulah yang kemungkinan menjadi alasan media-media terutama media elektronik, seolah saling berlomba menampilkan peristiwa kejahatan. Semakin keji suatu kejahatan, kian menjadi berita besar dan karenanya mempunyai nilai jual yang mahal. Arus deras berita tentang kejahatan yang tidak datang dari satu penjuru, mengakibatkan bertumpuknya berita-berita kejahatan, sehingga secara kumulatif memberikan kesan telah terjadi peningkatan kejahatan.² Sikap tak acuh masyarakat terhadap kejahatan bisa mempunyai hubungan dengan tingginya angka kejahatan. Menurut hasil penelitian John Braitwhite (1989), masyarakat yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi adalah masyarakat yang lunak sikapnya terhadap kejahatan.

¹ www.sinarharapan.co.id, Jum'at, 17 Januari 2003.

² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 227.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Fenomena tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi beberapa waktu terakhir, mendorong penulis melakukan penelitian dan mencoba untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan mutilasi ini. Sehingga dari pengamatan dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, dalam hukum pidana tidak diatur dalam delik tersendiri. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pengaturan hukum material, mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, yakni pada Buku II Bab X Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Oleh karena itu maka pihak Kepolisian Poltabes Medan dan Sekitarnya, pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan modus memotong-motong tubuh korbannya ini, pelaku akan dijerat dengan Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati.
2. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan, seseorang melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan tertentu. Mutilasi itu sendiri merupakan modus yang dilakukan untuk menghilangkan jejak pembunuhan, ataupun untuk alasan lain. Korban yang dibunuh terlebih dahulu, kemudian

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1991.
- Aka Kamarulzaman, dkk., *Kamus Ilmiah Serapan Disertai Entri Tambahan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Jogja: Penerbit Absolut, 2005.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002.
- Brian Innes, *Rahasia Penyelidikan Forensik*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Koputindo, 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2005.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta, Penerbit: Pradnya Paramita, 1991.
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Penerbit PT. Dieta Persada, 2005
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensinya)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2002.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005
- M. Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Padang: Penerbit Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2003